



**PENAFSIRAN HUKUM PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
115/PUU-XXII/2024 TERHADAP
PENGUJIAN NORMA UNDANG-
UNDANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK**



**SHIFA ANGGREANI
NIM. 10322074**

2026

**PENAFSIRAN HUKUM PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
115/PUU-XXII/2024 TERHADAP PENGUJIAN
NORMA UNDANG-UNDANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



SHIFA ANGGREANI
NIM. 10322074

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
TAHUN 2026**

**PENAFSIRAN HUKUM PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
115/PUU-XXII/2024 TERHADAP PENGUJIAN
NORMA UNDANG-UNDANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



SHIFA ANGGREANI
NIM. 10322074

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
TAHUN 2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SHIFA ANGGREANI

NIM : 10322074

Judul Skripsi : Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 115/PUU-XXII/2024
Terhadap Pengujian Norma Undang-
Undang Informasi Dan Transaksi

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 26 Mei 2026
Yang Menyatakan



SHIFA ANGGREANI
NIM. 10322074

NOTA PEMBIMBING

Ayon Diniyanto, M.H.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kcc. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Shifa Anggreani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariaah

c.q. Ketua Prodi Hukum Tata Negara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan
seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi
saudara:

Nama : Shifa Anggreani

NIM : 10322074

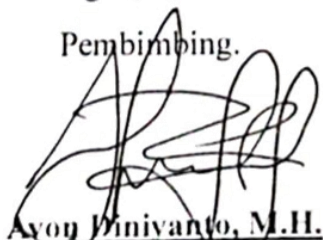
Judul Skripsi : Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 115/PUU-XXII/2024
Terhadap Pengujian Norma Undang-
Undang Informasi Dan Transaksi
Elektronik

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera
dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk
digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya
sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 13 Mei 2026

Pembimbing.


Ayon Diniyanto, M.H.

NIP. 199412242023211022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan

Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Shifa Anggeani

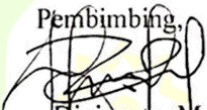
NIM : 10322074

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul : **Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXII/2024 Terhadap Pengujian Norma Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik**

telah diujikan pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2026 dan dinyatakan ULUS, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,


Alyon Diniyanto, M.H.

NIP. 199412242023211022

Dewan Penguji

Penguji I


Barok Pratama, S.Sy., M.H.
NIP. 198903272019031009

Penguji II


Noorma Fitriana M. Zain, M.Pd.
NIP. 198705112023212043

Pekalongan, 18 Juni 2026

Disahkan oleh

Dekan



Prof. Dr. M. H. H. M. Ag.
NIP. 197207062000031003

PERSEMBAHAN

Skripsi ini bukan sekadar hasil dari proses akademik, melainkan jejak dari perjalanan batin yang panjang, yang ditempuh dengan kesungguhan, kesabaran, dan keyakinan. Setiap halaman yang tersusun di dalamnya adalah hasil dari langkah kecil yang terus diupayakan, dari doa yang tak pernah berhenti dipanjatkan, serta dari harapan yang dijaga agar tidak padam. Proses ini mengajarkan bahwa sesuatu yang dikerjakan dengan tulus, meskipun perlahan, akan menemukan jalannya menuju akhir yang baik. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, karya ini saya persembahkan:

1. Kepada Allah SWT, sumber dari segala kekuatan dan ketenangan. Setiap langkah yang sampai pada titik ini tidak pernah lepas dari izin dan kasih sayang-Nya. Pada setiap kesulitan, selalu ada jalan yang dibukakan, dan dalam setiap keraguan, selalu ada ketenangan yang dititipkan.
2. Untuk Ibuku tercinta, perempuan yang menjadi rumah sekaligus arah dalam hidupku. Sosok yang tidak hanya hadir sebagai ibu, tetapi juga sebagai ayah, yang dengan ketangguhan, kesabaran, dan kasih sayangnya mampu menguatkanmu hingga sejauh ini. Tidak ada cinta yang lebih tulus selain cinta yang Ibu berikan. Dari doamu, aku belajar bertahan. Dari perjuanganmu, aku belajar menjadi kuat.
3. Untuk Bapakku, yang telah lebih dahulu berpulang. Kehadiranmu mungkin tidak lagi dapat kurasakan secara nyata, tetapi kasihmu tidak pernah benar-benar pergi. Senyummu, nasihatmu, dan kenangan tentangmu tetap hidup dalam setiap langkah yang kutempuh. Rindu ini tidak pernah selesai, namun justru menjadi kekuatan yang diam-diam menuntunku untuk terus melangkah.
4. Untuk Bapak Ayon Diniyanto, M.H., dosen pembimbing yang dengan kebijaksanaan dan kesabaran telah memberikan arahan serta bimbingan

dalam setiap proses penyusunan skripsi ini. Setiap masukan dan ketelitian yang diberikan bukan hanya membentuk tulisan ini menjadi lebih baik, tetapi juga membentuk cara berpikir dan tanggung jawab akademik yang lebih matang.

5. Untuk Keluargaku tercinta, Dyah Kusuma Ningrum, Uun Untari, Dani Yulianto, Fabita Adinda Maretisya, serta saudara-saudaraku yang selalu hadir dengan doa dan dukungan yang tidak pernah terputus. Kehadiran kalian menjadi penguat dalam setiap proses yang tidak mudah. Rasa sayang ini tidak akan pernah cukup terbalaskan dengan kata.
6. Untuk diri saya sendiri, yang telah memilih untuk bertahan, berproses, dan menyelesaikan apa yang telah dimulai dengan sungguh-sungguh. Perjalanan ini mungkin tidak selalu mudah, tetapi telah membuktikan bahwa ketekunan, kesabaran, dan niat baik akan selalu menemukan jalannya.



MOTTO

Tidak perlu menjadi siapapun kecuali menjadi dirimu

(Shifa Anggreani)



ABSTRAK

Shifa Anggreani, NIM 10322074, 2026, “Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXII/2024 terhadap Pengujian Norma Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Pembimbing skripsi: Ayon Diniyanto, M.H.**

Latar belakang penelitian ini dilandasi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXII/2024 yang menguji norma dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat di ruang digital. Putusan tersebut menunjukkan penggunaan penafsiran sistematis yang menempatkan norma dalam kerangka hukum pidana serta pembatasan hak berdasarkan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendekatan tersebut menimbulkan persoalan terkait kepastian hukum, potensi kriminalisasi, dan perlindungan kebebasan berpendapat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi penafsiran hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam putusan *a quo* serta mengkaji akibat hukum yang ditimbulkannya terhadap perlindungan kebebasan berpendapat di ruang digital.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis dilakukan secara preskriptif dengan penalaran deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan *a quo* menggunakan penafsiran sistematis yang berorientasi pada keselarasan sistem hukum pidana, namun belum memberikan batas operasional yang

tegas terhadap norma yang diuji. Akibat hukum yang ditimbulkan meliputi ketidakpastian hukum, terbukanya ruang *overcriminalization*, serta melemahnya perlindungan kebebasan berpendapat melalui fenomena *chilling effect*. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penafsiran teleologis merupakan pendekatan yang lebih tepat karena mampu memperkuat perlindungan hak konstitusional, mewujudkan pembatasan yang proporsional, dan memberikan kepastian hukum yang substantif.

Kata kunci: *Penafsiran Hukum, Mahkamah Konstitusi, UU ITE*



ABSTRACT

Shifa Anggreani, Student ID Number 10322074, 2026, "Legal Interpretation of Constitutional Court Decision Number 115/PUU-XXII/2024 Regarding the Review of Norms in the Electronic Information and Transactions Law." Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University of Pekalongan.
Thesis supervisor: Ayon Diniyanto, M.H.

The background of this research is based on Constitutional Court Decision Number 115/PUU-XXII/2024, which reviewed norms in the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), particularly those related to freedom of expression in the digital space. The decision demonstrates the use of a systematic interpretation that places norms within the framework of criminal law and limits rights under Article 28J of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This approach raises issues related to legal certainty, potential criminalization, and protection of freedom of expression. This study aims to analyze the legal interpretation used by the Constitutional Court in its a quo decision and examine its legal implications for the protection of freedom of expression in the digital space.

The research method used is normative juridical, with a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The legal sources consist of primary legal materials in the form of laws and Constitutional Court decisions, and secondary legal materials in the form of relevant books and scientific journals. The legal materials were collected through literature review, while the analysis was conducted prescriptively using deductive reasoning.

The results indicate that the Constitutional Court, in its a quo decision, used a systematic interpretation oriented toward harmonizing the criminal law system, but failed to provide clear operational boundaries for the norms being reviewed. The resulting legal consequences include legal uncertainty, the opening of overcriminalization, and the weakening of protection for freedom of expression through the

phenomenon of the chilling effect. This study also demonstrates that a teleological interpretation is a more appropriate approach because it strengthens the protection of constitutional rights, creates proportional restrictions, and provides substantive legal certainty.

Keywords: *Legal Interpretation, Constitutional Court, Electronic Information and Transactions Law*



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Norma Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

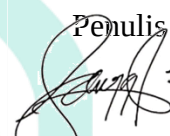
Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi teladan bagi umat manusia dalam membawa ajaran Islam sebagai cahaya ilmu, akhlak, dan kebenaran bagi kehidupan. Pada proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan kontribusi berupa bimbingan, dukungan, bantuan, serta motivasi. Atas segala bentuk perhatian dan dukungan tersebut, penulis dengan tulus menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

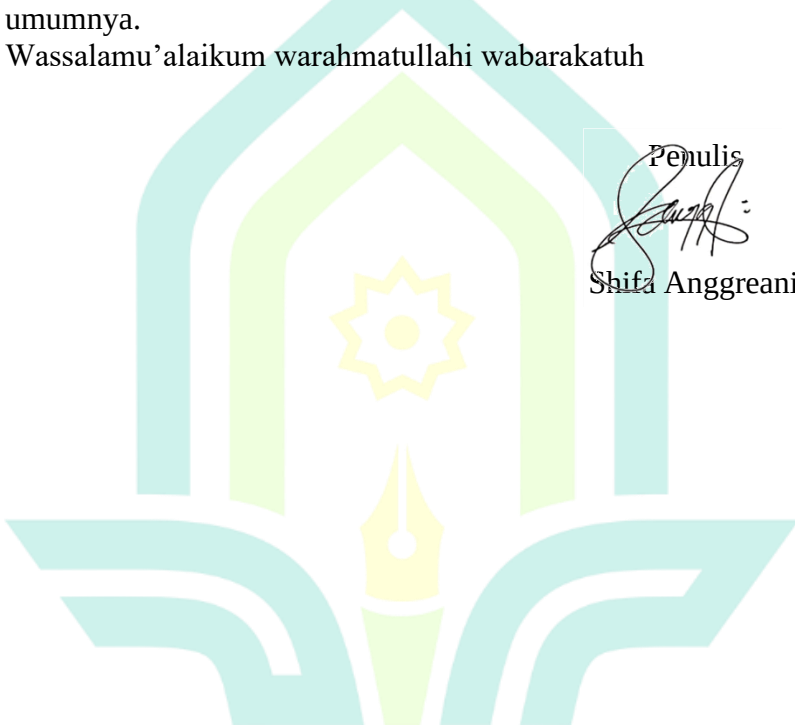
1. Prof. H. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. H. Dr. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ahmad Fauzan, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ayon Diniyanto, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dengan penuh kesabaran dan ketelitian dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, serta pengalaman berharga selama masa perkuliahan.

6. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan doa dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca serta pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Penulis

Shifa Anggreani



DAFTAR ISI

COVER.....	i
NOTA PEMBIMBING	iii
MOTTO.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Teoritik	6
F. Penelitian Yang Relevan	7
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II.....	17
LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN KONSEPTUAL	17
A. Teori Penafsiran Hukum	17
B. Konsep Mahkamah Konstitusi	30
C. Konsep Informasi dan Transaksi Elektronik	48
D. Konsep Pengujian Undang-Undang	57
BAB III	62

PENAFSIRAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 115/PUU-XXII/2024 TERHADAP PENGUJIAN NORMA UU ITE	62
A. Gambaran Umum Putusan Nomor 115/PUU-XXII/2024	62
B. Penafsiran Hukum yang Digunakan Mahkamah Konstitusi	74
C. Penafsiran yang Seharusnya Dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi	87
BAB IV	105
AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 115/PUU-XXII/2024 TERHADAP PERLINDUNGAN KEBEBASAN BERBEPENDAPAT DI RUANG DIGITAL	105
A. Akibat Hukum Penafsiran Sistematis oleh Mahkamah Konstitusi	105
B. Akibat Hukum Penafsiran Teleologis sebagai Pendekatan Ideal dalam Pengujian Norma.....	122
BAB V	143
PENUTUP	143
A. Kesimpulan	143
B. Saran.....	144
DAFTAR PUSTAKA	146
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	149

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian yang Relevan.	7
Tabel 3.1 Penafsiran Hukum yang Digunakan Mahkamah Konstitusi.....	64
Tabel 3.2 Penafsiran yang Seharusnya Dilakukan Oleh Mahkamah Konstitusi.....	75
Tabel 4.1 Akibat Hukum Penafsiran Sistematis oleh Mahkamah Konstitusi.....	101
Tabel 4.2 Akibat Hukum Penafsiran Teleologis sebagai Pendekatan Ideal dalam Pengujian Norma.....	118



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXII/2024 merupakan respons atas permohonan pengujian konstiusional terhadap sejumlah norma dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (3), dan Pasal 45A ayat (3). Permohonan ini diajukan oleh Jovi Andrea Bachtiar, seorang jaksa yang diproses hukum akibat mengunggah kritik terhadap koleganya melalui media sosial. Pemohon menilai sejumlah pasal dalam UU ITE telah digunakan secara sewenang-wenang, multitafsir, dan mengancam hak konstiusional atas kebebasan berekspresi.

Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan dengan memberikan tafsir konstiusional terhadap frasa "demi kepentingan umum" pada Pasal 45 ayat (7) huruf a UU ITE. Mahkamah menyatakan bahwa kritik terhadap penyelenggara negara yang dilakukan dengan itikad baik, rasional, serta ditujukan untuk kepentingan publik tidak dapat dipidana. Penafsiran ini secara eksplisit menegaskan bahwa ekspresi kritik yang sah merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945.

Sebaliknya, permohonan pengujian terhadap Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) justru ditolak. Mahkamah tetap menyatakan norma tersebut konstiusional, meskipun norma itu mengandung frasa seperti menimbulkan kebencian atau permusuhan yang tidak memiliki batasan yuridis objektif. Norma ini justru sering dipakai untuk menjerat kritik terhadap negara, opini publik, atau pernyataan yang menyuarakan ketidaksetujuan terhadap kebijakan tertentu.¹

¹ MK RI, "PUTUSAN Nomor 115/PUU-XXII/2024," 2024, 1–304.

Penolakan terhadap pengujian Pasal 28 ayat (3) menunjukkan bahwa Mahkamah masih memegang pendekatan legal-formal, bukan pendekatan hak konstitusional secara substansial. Norma tersebut telah digunakan dalam banyak kasus untuk menjerat ekspresi sah, termasuk pernyataan politik dan kritik sosial.² Tanpa penafsiran atau pembatasan yang jelas, potensi penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum tetap terbuka lebar.

Putusan Mahkamah seharusnya berfungsi sebagai koreksi terhadap norma-norma yang berpotensi digunakan untuk membungkam ekspresi publik. Mahkamah sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*), wajib memastikan bahwa tidak ada norma hukum yang membahayakan prinsip negara hukum demokratis. Norma yang membuka ruang represi, apalagi bersifat pidana, harus dibatalkan atau ditafsirkan secara ketat demi kepastian hukum dan perlindungan hak warga negara.³

Penafsiran hukum seharusnya tidak hanya berhenti pada tafsir literal terhadap teks, tetapi juga mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, asas legalitas, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Norma pidana yang kabur bertentangan dengan asas *nullum crimen sine lege certa*, yang mewajibkan norma dirumuskan dengan pasti dan tidak ambigu.⁴ Norma dalam Pasal 28 ayat (3) UU ITE tidak memenuhi standar ini, karena istilah “kebencian” atau “permusuhan” tidak diberi kualifikasi obyektif yang dapat diverifikasi secara hukum. Padahal sebelumnya MK pernah membatalkan pasal 14 dan 15 UU No. 1 Tahun 1946 yaitu tentang penyebaran

² Rachmad Abduh Nursariani Simatupang, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint,” *Hukum*, 5.1 (2020).

³ Ernest Sengi, S. H. (2018). *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*. CV. Pilar Nusantara.

⁴ Dwiyantri, A. dkk (2024). *Pengantar Hukum Pidana: Teori, Prinsip, dan Implementasi*. PT. Green Pustaka Indonesia.

berita bohong yang dapat menimbulkan keonaran di masyarakat dalam Putusan Nomor 78/PUU-XXI/2023. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya MK memiliki preseden untuk membatalkan norma pidana yang bersifat multitafsir dan rawan penyalahgunaan.⁵ Norma Pasal 28 ayat (3) UU ITE memiliki substansi serupa, yakni mengatur ekspresi dengan ancaman pidana berdasarkan efek subjektif dari pernyataan seseorang. Ketika Mahkamah tetap menyatakan norma ini konstitusional, padahal dalam praktik sering digunakan untuk membungkam suara publik, maka Mahkamah gagal menjaga konsistensi hukum dan prinsip konstitusional.⁶

Kebebasan berpendapat di era digital semakin mendesak untuk dilindungi secara progresif. Media sosial telah menjadi arena utama partisipasi publik, kritik terhadap kebijakan, serta sarana pengawasan terhadap pejabat negara. Norma yang tidak jelas justru akan menciptakan efek gentar (*chilling effect*), di mana warga negara memilih diam karena takut dikriminalisasi. Situasi ini bertentangan dengan semangat demokrasi konstitusional.⁷

Negara hukum tidak boleh membiarkan norma-norma multitafsir tetap berlaku tanpa koreksi. Apabila Mahkamah tidak membatalkan atau setidaknya menafsirkan secara ketat norma-norma tersebut, maka ancaman terhadap kebebasan sipil akan terus terjadi. Putusan ini seharusnya menjadi momentum untuk mempertegas posisi Mahkamah dalam melindungi hak-

⁵ MK RI, “PUTUSAN Nomor 78/PUU-XXI/2023,” 2023.

⁶ Nur Fadila, “Analisis Dampak Penerapan Pasal 28 Ayat 3 Undang- Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Ite Terhadap Kebebasan Berpendapat Di Media Elektronik,” 2025.

⁷ Komang Hanita, Ayu Arisanthi, dan I Gede Agus, “Dekonstruksi Locus Delicti Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No . 65 / PUU-XXI / 2023 : Analisis Chilling Effect Pada Kebebasan Akademik Pemilihan umum merupakan instrumen fundamental dalam penyelenggaraan negara demokratis , di mana integrita,” *Jurnal Ilmu Hukum*, 15.65 (2026), 1–17.

hak dasar warga negara dari represi berbasis regulasi digital.

Kritik terhadap Putusan 115/PUU-XXII/2024 bukan ditujukan untuk melemahkan Mahkamah, tetapi untuk menegaskan bahwa penafsiran hukum yang tepat harus berpihak pada perlindungan konstitusi dan nilai-nilai hak asasi manusia. Norma-norma yang kabur harus dieliminasi atau setidaknya dikonstruksi ulang melalui tafsir konstitusional yang ketat agar tidak menjadi alat represi di tangan kekuasaan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menilai bagaimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan norma UU ITE dalam Putusan Nomor 115/PUU-XXII/2024. Penilaian ini dilakukan melalui pendekatan teori penafsiran hukum yang berfokus terhadap penggunaan penafsiran hukum sistematis, historis dan tekstual. Penelitian ini juga akan mengevaluasi akibat hukum putusan tersebut terhadap perlindungan kebebasan berpendapat, terutama ketika tafsir Mahkamah gagal menjamin kepastian hukum dan membuka ruang penyalahgunaan norma oleh aparat negara.

Mengacu pada permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti bermaksud untuk mengkaji lebih dalam topik tersebut dalam penelitian skripsi yang berjudul **PENAFSIRAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 115/PUU-XXII/2024 TERHADAP PENGUJIAN NORMA UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 115/PUU-XXII/2024 terhadap pengujian norma Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXII/2024 terhadap perlindungan kebebasan berpendapat di ruang digital?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis penafsiran hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 115/PUU-XXII/2024 terhadap pengujian norma Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Menganalisis akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXII/2024 terhadap perlindungan kebebasan berpendapat di ruang digital

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat utama, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis, yang secara keseluruhan bertujuan untuk memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Konstitusi, serta memberikan implikasi nyata terhadap pemahaman dan praktik hukum di masyarakat digital kontemporer.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengayaan keilmuan di bidang Hukum Tata Negara, khususnya mengenai peran Mahkamah Konstitusi dalam pembentukan dan penafsiran norma hukum melalui mekanisme pengujian undang-undang. Penelitian ini berperan dalam memperluas pemahaman teoritis tentang dinamika relasi antara norma hukum dan prinsip-prinsip konstitusional seperti kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta kebebasan berekspresi di era digital.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan kontribusi langsung terhadap proses pembentukan hukum, khususnya dalam konteks reformulasi dan penyempurnaan norma hukum yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat di ruang digital. Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan normatif bagi pembentuk undang-undang, baik di lingkungan legislatif maupun eksekutif, dalam merumuskan kebijakan legislasi yang lebih menjamin

kepastian hukum, proporsionalitas, dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

E. Kerangka Teoritik

Kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXII/2024 membutuhkan perangkat teoritik yang menjelaskan bagaimana norma hukum dimaknai, dibentuk, dan diberi konsekuensi terhadap sistem hukum nasional. Fokus utama terletak pada bagaimana tafsir terhadap norma mampu berdampak pada jaminan hak konstitusional, terutama kebebasan berekspresi di ruang digital.

Teori penafsiran hukum menjelaskan proses argumentatif yang digunakan lembaga yudisial dalam menetapkan makna suatu norma. Mahkamah Konstitusi tidak sekadar membaca teks hukum secara literal, tetapi juga menggali dimensi kontekstual, historis, dan sosiologis dari norma yang diuji. Sudikno Mertokusumo menyebut penafsiran hukum sebagai proses mencari dan menetapkan arti peraturan hukum guna diterapkan pada kasus konkret. Artikulasi makna tidak berhenti pada segi linguistik, melainkan mencakup nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia.

Gustav Radbruch menekankan bahwa penafsiran hukum selalu bergerak antara tiga kutub utama: hukum positif, keadilan, dan kemanfaatan. Tafsir terhadap norma hukum, terutama norma pidana yang berpotensi mengekang ekspresi warga negara, wajib memperhatikan prinsip keadilan substantif. Norma dalam UU ITE yang multitafsir tidak cukup diuji dari aspek formil konstitusionalitas semata, tetapi perlu ditimbang apakah pelaksanaannya menghormati hak-hak dasar warga negara.

Mahkamah Konstitusi mempraktikkan sejumlah metode penafsiran hukum, antara lain:

- a. Penafsiran gramatikal, menggunakan makna literal dari kata-kata dalam teks norma.
- b. Penafsiran sistematis, mengaitkan satu norma dengan struktur hukum yang lebih luas.

- c. Penafsiran historis, menelusuri maksud pembentuk undang-undang saat perumusan norma.
- d. Penafsiran sosiologis, mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat.
- e. Penafsiran teleologis, menekankan pada tujuan akhir atau cita-cita hukum dari norma tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXII/2024 secara nyata menyentuh aspek teleologis dan sosiologis, karena membahas batas antara regulasi ketertiban digital dan kebebasan menyampaikan pendapat. Tugas Mahkamah tidak berhenti pada validasi formal norma hukum, tetapi mencakup perlindungan konstitusional atas kebebasan warga negara. Ketidakseimbangan tafsir terhadap norma berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dan menormalisasi represi terhadap ekspresi publik.

Penggunaan teori penafsiran hukum menjadi alat evaluatif terhadap argumen Mahkamah. Fokus analisis mencakup sejauh mana metode penafsiran yang dipilih telah mencerminkan semangat konstitusi, khususnya dalam menjamin kebebasan berekspresi di tengah dinamika hukum digital yang terus berkembang.

F. Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran literatur, ditemukan bahwa terdapat berbagai penelitian yang memiliki keterkaitan dengan topik ini, mencakup sumber-sumber akademik seperti skripsi, jurnal, dan tesis dengan fokus kajian yang beragam. Adapun penelitian-penelitian yang relevan terhadap kajian ini akan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penelitian yang Relevan

No.	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Analisis Dampak Penerapan Pasal 28 Ayat (3) Undang-	Penelitian oleh Nur Fadila (2025) meneliti secara mendalam penerapan Pasal	Persamaan: Baik penelitian Fadila maupun penelitian ini sama-sama

	Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terhadap Kebebasan Berpendapat di Media Elektronik.⁸	28 ayat (3) UU ITE terkait ujaran kebencian berbasis SARA dan dampaknya terhadap kebebasan berpendapat. Penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi tersebut, meskipun ditujukan untuk menjaga ketertiban sosial, menimbulkan kekhawatiran karena multitafsir, potensi penyalahgunaan oleh aparat, dan penerapan yang tidak konsisten. Faktor seperti interpretasi subjektif, rendahnya literasi digital, hingga politisasi hukum menjadi hambatan dalam implementasinya. Penelitian	fokus pada dampak norma dalam UU ITE terhadap hak konstitusional atas kebebasan berpendapat di media digital. Keduanya menekankan pentingnya penafsiran hukum yang adil dan pembatasan regulasi yang proporsional. Perbedaan: Penelitian Fadila bersifat empiris-normatif dan berfokus pada penerapan Pasal 28 ayat (3) secara umum, sedangkan penelitian ini menelaah secara khusus konstruksi dan akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-
--	--	---	---

⁸ FADILA.

		menyimpulkan bahwa Pasal 28 ayat (3) memiliki dampak signifikan dalam membatasi ruang kebebasan berekspresi, dan karena itu memerlukan reformulasi atau evaluasi agar lebih proporsional dan tidak represif.	XXII/2024 yang secara konkret menafsirkan norma dalam UU ITE. Penelitian ini menawarkan kedalaman yuridis dan penekanan pada metode penafsiran hukum oleh lembaga peradilan konstitusional.
2.	Kebebasan Berekspresi dan Hak Konstitusional Warga Negara Perspektif Siyâsah Dustûriyyah. ⁹	Fadhilatul Husni (2020) menganalisis hak kebebasan berekspresi dalam UU ITE melalui pendekatan fikih konstitusional Islam (siyâsah dustûriyyah). Penelitian ini menemukan bahwa Pasal 27(3), 28(2), dan 29 berpotensi multitafsir dan menimbulkan	Persamaan: Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan, yakni menyoroti problematika multitafsir dalam pasal-pasal UU ITE dan dampaknya terhadap kebebasan berekspresi. Keduanya juga

⁹ Fadhilatul Husni, “Kebebasan Berekspresi Dan Hak Konstitusional Warga Negara Perspektif Siyâsah Dustûriyyah,” 2016.

		ketidakpastian hukum yang dapat mengancam hak berekspresi. Penulis berargumen bahwa pembatasan kebebasan berekspresi diperlukan, tetapi harus berlandaskan keadilan, kemaslahatan, dan moralitas publik. Pada kerangka <i>siyâsah dustûriyyah</i>, pembatasan sah jika bertujuan mencegah kerusakan sosial dan dilakukan oleh otoritas legislatif yang sah.	menegaskan pentingnya jaminan hak konstitusional serta urgensi regulasi yang tidak mengekang kritik atau ekspresi publik. Perbedaan: Fadhilatul Husni menggunakan pendekatan Islam konstitusional (<i>siyâsah dustûriyyah</i>) sebagai kerangka teoritik utama, sementara penelitian ini menitikberatkan pada analisis yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXII/2024. Penelitian ini lebih fokus pada metode penafsiran hukum
--	--	--	--

			konstitusional oleh MK, sedangkan literatur ini bersifat normatif-deskriptif berbasis nilai-nilai Islam.
3.	Konsep Hukum Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. ¹⁰	Penelitian oleh Effendi Kusuma dan Sadjijono (2023) menelaah secara konseptual Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam kaitannya dengan hak atas kebebasan berpendapat. Mereka menyimpulkan bahwa pasal tersebut merupakan bentuk <i>lex specialis</i> dari Pasal 310 dan 311 KUHP, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi	Persamaan: Penelitian ini dan penelitian yang sedang dilakukan sama-sama mengkaji Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam konteks hak konstitusional atas kebebasan berpendapat. Keduanya berpijak pada pentingnya kepastian hukum, proporsionalitas, dan kehati-hatian dalam penegakan norma hukum yang berpotensi multitafsir.

¹⁰ Effendi Kusuma dan Universitas Bhayangkara Surabaya, "Konsep Hukum Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif," *Dekrit Jurnal Megister Hukum*, 13.1 (2023).

		manusia sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945 maupun instrumen internasional seperti ICCPR dan UDHR. Penelitian ini menekankan bahwa regulasi digital harus menjamin keseimbangan antara perlindungan kehormatan pribadi dan kebebasan berekspresi, serta menghindari tafsir sewenang-wenang oleh aparat hukum. Unsur "dengan sengaja dan tanpa hak" serta "penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" harus dipahami dengan cermat agar tidak menjerat kritik sah sebagai tindak pidana.	Perbedaan: Penelitian Kusuma dan Sadjijono lebih berfokus pada aspek normatif dan deskriptif konseptual dari norma tersebut, termasuk konstruksi delik dan urgensi perlindungan nama baik. Sementara penelitian ini menitikberatkan pada interpretasi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 115/PUU-XXII/2024 serta akibat hukumnya terhadap ruang ekspresi digital, menjadikannya lebih fokus pada analisis yurisprudensial dan dampak konstitusional.
--	--	---	---

--	--	--	--

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (doktrinal), yakni penelitian yang menitikberatkan kajian pada norma hukum positif yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan.¹¹ Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mengkaji, memahami, serta menafsirkan norma hukum melalui pendekatan yuridis dan teoritis secara sistematis.¹² Melalui konteks ini, objek utama yang dianalisis adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXII/2024 dan norma yang diuji di dalamnya, yaitu ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana Mahkamah Konstitusi membangun konstruksi penafsiran hukum dan dampaknya terhadap perlindungan kebebasan berpendapat di ruang digital.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), serta pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dipakai untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian, di antaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹³ Apabila pendekatan kasus

¹¹ Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGn).

¹² Ahmad Rosidi, M Zainuddin, dan Ismi Arifiana, "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)," *Journal Law and Government*, 2.1 (2024), 46–58.

¹³ Geofani Milthree Saragih, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-undang

digunakan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXII/2024 sebagai bagian dari perkembangan yurisprudensi konstitusional. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah berbagai teori penafsiran hukum beserta prinsip-prinsip konstitusional yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, dan asas proporsionalitas.

3. Sumber Bahan Hukum

a) Bahan Hukum Primer

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXII/2024.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang.

b) Bahan Hukum Sekunder

- Literatur hukum berupa buku, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas penafsiran hukum, teori konstitusionalitas, serta kebebasan berekspresi di era digital.
- Doktrin dan pandangan para ahli hukum tata negara dan hukum konstitusi.

c) Bahan Hukum Tersier

- Kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan glosarium akademik yang mendukung pemahaman istilah teknis hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri dan menganalisis sumber-sumber hukum yang relevan dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur akademik yang mendukung. Bahan hukum yang dikumpulkan bersifat dokumen tekstual yang dianalisis secara kritis dan sistematis.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis preskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk merumuskan argumentasi hukum dan memberikan rekomendasi normatif terhadap suatu persoalan hukum berdasarkan kaidah hukum positif, prinsip konstitusional, dan teori hukum yang relevan.¹⁴ Pendekatan ini tidak hanya bersifat deskriptif terhadap norma atau putusan, tetapi juga menawarkan solusi yuridis yang bersifat *what ought to be*, guna mendorong pembaruan atau penyempurnaan hukum. Peneliti menggunakan metode analisis preskriptif, yang meliputi:

- Identifikasi norma dalam UU ITE yang menjadi objek Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXII/2024.
- Penafsiran hukum secara gramatikal, sistematis, dan teleologis terhadap konstruksi argumentatif dalam pertimbangan Mahkamah.
- Evaluasi konsistensi yuridis Mahkamah dalam menafsirkan norma pidana digital terhadap prinsip konstitusi seperti kepastian hukum, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia.

¹⁴ Djulaeka, S. H., & Devi Rahayu, S. H. (2020). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka.

- Formulasi preskriptif, solusi normatif berupa rekomendasi atau koreksi terhadap bentuk dan struktur norma hukum yang multitafsir dan berpotensi melanggar kebebasan berekspresi.

Melalui pendekatan preskriptif ini, penelitian diharapkan menghasilkan saran hukum yang konkret dan aplikatif, yang dapat dijadikan rujukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan atau perubahan regulasi terhadap norma-norma dalam UU ITE.

H. Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan, bab ini berisi pengantar terhadap penelitian, yang mencakup: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian (teoritis dan praktis), kerangka teoritik (teori penafsiran hukum), tinjauan pustaka (penelitian terdahulu yang relevan), metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II: Landasan Teoritis, bagian ini menguraikan teori yang menjadi dasar dalam membangun analisis, yakni berisi teori penafsiran hukum.

BAB III: Penafsiran Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 115/PUU-XXII/2024 Terhadap Pengujian Norma UU ITE, berisi rumusan masalah pertama.

BAB IV: Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXII/2024 Terhadap Perlindungan Kebebasan Berpendapat di Ruang Digital, berisi rumusan masalah kedua.

BAB V: Penutup, berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penafsiran hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXII/2024 belum mencerminkan pendekatan yang berorientasi pada perlindungan hak konstitusional secara substantif. Mahkamah menggunakan penafsiran sistematis dengan menempatkan norma yang diuji dalam kerangka hukum pidana nasional serta pembatasan hak berdasarkan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendekatan tersebut tampak dari upaya Mahkamah mengaitkan norma dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan norma lain dalam sistem hukum pidana serta menegaskan legitimasi pembatasan hak demi moralitas dan ketertiban umum. Orientasi ini memang menjaga koherensi sistem hukum, namun tidak diikuti dengan pembatasan makna yang tegas terhadap norma yang diuji. Norma tetap berada dalam kondisi multitafsir karena tidak memiliki parameter operasional yang jelas, sehingga sulit diterapkan secara konsisten dalam praktik. Kebebasan berpendapat dalam konstruksi ini diposisikan sebagai hak yang dapat dibatasi, bukan sebagai hak fundamental yang harus dilindungi secara maksimal. Mahkamah juga tidak secara mendalam menilai tujuan pembentukan norma serta dampaknya terhadap kebebasan berpendapat di ruang digital. Penafsiran teleologis seharusnya digunakan karena berorientasi pada tujuan norma, sehingga mampu menghadirkan pembatasan yang lebih terarah, proporsional, dan selaras dengan perlindungan hak konstitusional warga negara secara menyeluruh.

Akibat hukum dari penafsiran sistematis dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXII/2024 menunjukkan implikasi yang signifikan terhadap perlindungan kebebasan berpendapat di ruang digital. Penafsiran tersebut menimbulkan ketidakpastian

hukum karena tidak memberikan batas yang jelas terhadap makna norma, sehingga norma tetap bersifat multitafsir dan sulit diprediksi penerapannya dalam praktik. Kondisi ini menyebabkan masyarakat tidak memiliki pedoman yang pasti dalam menentukan batas ekspresi yang diperbolehkan, sekaligus membuka ruang interpretasi yang luas bagi aparat penegak hukum. Dampak lanjutan terlihat pada terbukanya ruang overcriminalization, di mana norma yang luas memungkinkan berbagai bentuk ekspresi dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum. Situasi ini menunjukkan adanya potensi penggunaan hukum pidana secara berlebihan dalam mengatur ruang digital. Implikasi yang paling nyata adalah munculnya fenomena chilling effect, di mana masyarakat cenderung menahan diri dalam menyampaikan pendapat karena adanya ketidakpastian hukum dan risiko kriminalisasi. Penafsiran teleologis memberikan arah yang berbeda dengan mempersempit ruang lingkup norma, memastikan pembatasan dilakukan secara proporsional, serta menghadirkan kepastian hukum yang bersifat substantif dalam melindungi kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional secara optimal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXII/2024, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi perlu mengoptimalkan penggunaan penafsiran teleologis dalam menguji norma yang berpotensi membatasi kebebasan berpendapat di ruang digital. Pendekatan penafsiran tidak cukup berhenti pada keterkaitan sistem norma, melainkan harus menempatkan tujuan pembentukan norma serta perlindungan hak konstitusional sebagai pertimbangan utama. Mahkamah juga perlu merumuskan batas operasional norma secara lebih tegas dalam pertimbangan hukum, sehingga tidak menimbulkan multitafsir yang berpotensi merugikan masyarakat dalam praktik penegakan hukum.

2. Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah perlu melakukan perbaikan terhadap perumusan norma dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang masih bersifat multitafsir. Frasa yang berkaitan dengan kesusilaan dan muatan yang dilarang perlu dirumuskan secara lebih jelas, terukur, dan tidak elastis. Proses pembentukan undang-undang harus memperhatikan prinsip perlindungan kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional, sehingga norma yang dihasilkan tidak membuka ruang kriminalisasi yang berlebihan dalam penerapannya.
3. Aparat penegak hukum perlu menerapkan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik secara proporsional dan tidak menggunakan penafsiran yang luas dalam mengkualifikasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Penegakan hukum harus mengedepankan prinsip *ultimum remedium* serta mempertimbangkan kebebasan berpendapat sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara. Pendekatan yang hati-hati dan terukur diperlukan untuk mencegah terjadinya *overcriminalization* dan menjaga ruang digital tetap sebagai sarana partisipasi publik yang sehat.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

Putusan Pengadilan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan
Nomor 78/PUU-XXI/2023, 2023.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan
Nomor 115/PUU-XXII/2024, 2024.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Perkara
Nomor 115/PUU-XXII/2024 (*Judicial Review*),
2024.

Buku

Arief, Barda Nawawi. *Perbandingan Hukum Pidana*.
2010.
Asnawi, M. N. *Dekonstruksi Hukum: Jejak Penafsiran
dan Pembentukan Norma dalam Penegakan
Hukum*. Prenada Media, 2022.
Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme
Indonesia*. Sinar Grafika, 2021.
Chorus, R. *Untuk Hukum dan Keadilan: Paul Scholten*.
Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2024.
Djulaeka & Devi Rahayu. *Metode Penelitian Hukum*.
Scopindo Media Pustaka, 2020.
Dwiyanti, A. dkk. *Pengantar Hukum Pidana: Teori,
Prinsip, dan Implementasi*. PT Green Pustaka
Indonesia, 2024.
Ibrahim, Johnny. *Metode Penelitian Hukum: Normatif
dan Empiris*. 2018.
Monteiro, Josef Mario. *Mengenal Mahkamah
Konstitusi: Teori, Gagasan & Pembentukan
Peradilan Konstitusi*. KBM Indonesia, 2025.

- Mustafa & Ina Heliany. *Sosiologi Hukum di Era Digital*. Eureka Media Aksara, 2025.
- Qamar, Nurul. dkk. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV Social Politic Genius, 2017
- Rudy, Wisye Riska, dkk. *Hukum Bisnis: Dari Konsep Fundamental hingga Keberlanjutan di Era Digital*. 2025.
- Siagian, A. *Hukum Pers: Menjamin Kebebasan Pers Berbasis Keadilan*. 2025
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Sinar Grafika, 2022
- Susanti, Dwi Indah. *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode*. Sinar Grafika, 2021
- Syahuri, D. T. *Tafsir Konstitusi: Berbagai Aspek Hukum*. Prenada Media, 2011.
- Zamroni, M. *Penafsiran Hakim dalam Sengketa Kontrak*. Scopindo Media Pustaka, 2020.

Jurnal

- Amelia, S. (2024). Ruang Cyber vs Kebebasan Berpendapat. *Staatsrecht*.
- Andriansyah, M. W. & Kusnadi, S. A. (2024). Hak Kebebasan Berpendapat di Era Digital. *Gorontalo Law Review*.
- Arifin, Z. dkk. (2025). Implikasi UU ITE terhadap Demokrasi Digital. *Jurnal Litigasi*.
- Batubara, R. (2024). Peranan Penafsiran Hukum dalam Praktik Peradilan. *El-Sirry*.
- Dewi, V. D. P. (2024). Kebebasan Berpendapat dan HAM di Media Sosial. *Legal Studies Journal*.
- Hasibuan, H. L. (2023). Metode Penafsiran Hukum sebagai Alat Mencari Keadilan. *Jurnal Legisla*.
- Indah, C. M. (2019). Cita Moral dalam Penafsiran Hukum. *Refleksi Hukum*.

- Khasanah, D. R. A. & Lumbanraja, A. D. (2022). Perkembangan Penafsiran Hukum di Indonesia. *Ius Constituendum*.
- Kusdarini, E. (2025). Konstitusionalisasi Kebebasan Berekspresi di Era Digital. *USM Law Review*.
- Nahrowi, N., & Murtadlo, M. A. (2024). Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum. *Jurnal Legisla*.
- Pratama, M. I. Dkk. (2022). Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif HAM. Qawanin.
- Rizkia, S. N., dkk. (2025). Asas Proporsionalitas oleh Mahkamah Konstitusi. *Indonesian Journal of Law*.
- Simamora, J. (2016). Problematika Sengketa Kewenangan Lembaga Negara. *Mimbar Hukum*.
- Sutrisno dkk. (2020). Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Putusan Hakim. *Gorontalo Law Review*.
- Yanuarto, T. dkk. (2023). Kepastian Hukum dalam Prespektif Putusan Hakim. *Jurnal Preferensi Hukum*.

Lainnya

- Fadliilah, M. (2025). Rekonstruksi Regulasi Pencemaran Nama Baik Berbasis Keadilan. *Disertasi*.
- Gumay, M. A. H. (2026). Pengaruh Media Sosial terhadap Tindak Pidana. *Disertasi*.
- Manafe, C. N. (2025). Analisis Komparasi Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dan UU ITE. *Disertasi*.
- Subroto, Y. (2018). Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Disertasi*.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Shifa Anggreani
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 22
Januari 2003
Alamat : Jl. K.H. Samanhudi
Pasirsari Kota Pekalongan

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : (Alm) Budi Nurcahyo
Pekerjaan : -
Nama Ibu : Sri Rejeki
Pekerjaan : -
Alamat : Jl. K.H. Samanhudi
Pasirsari Kota Pekalongan

C. Riwayat Pendidikan

1. PAUD Masyitoh Pasirsari
2. TK Muslimat NU Tirto
3. MIS 01 Pasirsari
4. MTS NU Al- Syairiyah Limpung Batang
5. SMKN 01 Pekalongan
6. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

